



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /9 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Brawijaya Desa Pabean Ilir Rt. 04 Rw. 01
Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kustofik Bin Carmin;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /24 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tegur Desa Pabean Ilir Rt. 16 Rw. 05
Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kustofik Bin Carmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Rahmat Ganis Indra Wibawa, S.H., Penasihat Hukum/Advokat PERADI, berkantor di Jalan Murah Nara No.123/C Sindang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa 1 **WAWAN SETIAWAN** Alias **BENGAL** Bin **CASLI** dan Terdakwa 2. **KUSTOFIK** Bin **CARMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** yaitu **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Menyatakan Terdakwa 1 **WAWAN SETIAWAN** Alias **BENGAL** Bin **CASLI** dan Terdakwa 2. **KUSTOFIK** Bin **CARMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** yaitu **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **WAWAN SETIAWAN** Alias **BENGAL** Bin **CASLI** dan Terdakwa 2. **KUSTOFIK** Bin **CARMIN**, dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Paketan warna hitam berisikan:
 - 500 (Lima Ratus) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix warna Hitam;Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol : E 6449 PBZ ;Agar dikembalikan kepada Terdakwa 2 **KUSTOFIK** Bin **CARMIN**;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN/LP Klas IIB Indramayu;



- Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **WAWAN SETIAWAN** Alias **BENGAL Bin CASLI** dan Terdakwa 2. **KUSTOFIK Bin CARMIN**, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Pinggir jalan Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Praktik Kefarmasian harus dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “**, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya para Terdakwa memiliki rencana untuk berjualan obat sediaan farmasi jenis Hexymer hingga kemudian keduanya patungan untuk membeli obat keras tersebut, kemudian masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa 1 membuka aplikasi facebook miliknya dan menghubungi akun dengan nama GARA SHOP, setelah itu Terdakwa 1 memesan obat jenis Hexymer kepada akun tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu



rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) tablet dan setelah akun tersebut setuju kemudian Terdakwa 1 mengirimkan uang pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah dikirim oleh akun tersebut dan obat jenis Hexymer akan dikirim melalui jasa ekspedisi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa 1 mendapatkan pemberitahuan dari akun GARA SHOP bahwa paket berupa obat jenis Hexymer sudah dikirim dan sudah sampai di tangan kurir ekspedisi, hingga kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 kemudian memberitahu bahwa paket obat keras sudah sampai lalu Terdakwa 1 membuat janji dengan kurir ekspedisi tersebut untuk bertemu di Pinggir jalan Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, tidak lama kemudian para Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam menuju lokasi yang dimaksud.

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib keduanya sampai di tempat yang dituju tepatnya di Pinggir jalan Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu lalu para Terdakwa bertemu dengan kurir ekspedisi dan mengambil paket yang berisikan 500 (lima ratus) tablet obat jenis Hexymer, setelah menerima paket tersebut para Terdakwa berniat membawa obat keras tersebut untuk dijual kepada pembeli namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi ALPIN ILYAS dan saksi HASIM AJI MUZADI yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait adanya peredaran obat keras di wilayah tersebut, hingga kemudian saksi ALPIN ILYAS dan saksi HASIM AJI MUZADI langsung menangkap dan mengamankan para Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Para Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket warna hitam berisikan 500 (lima ratus) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : E-6449-PBZ, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 yang bukan seorang apoteker pernah menjual obat jenis Hexymer kepada seseorang bernama SAEP yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekitar pukul 16.30 Wib sebanyak 3 (tiga) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Terdakwa 1 yang bukan merupakan apotek ataupun toko obat, sehingga penghasilan Terdakwa 1 dalam menjual obat keras tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 yang bukan seorang apoteker pernah menjual obat jenis Hexymer kepada seseorang bernama CANTIKA yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, sekitar pukul 13.30 Wib sebanyak 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang bertempat di dalam rumah Terdakwa 2 yang bukan merupakan apotek ataupun toko obat, sehingga penghasilan Terdakwa 2 dalam menjual obat keras tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari para Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 4391/NOF/2024 tanggal 5 September 2024, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan 500 (lima ratus) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 62,4037 gram diberi nomor barang bukti 2145/2024/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 490 (empat ratus Sembilan puluh) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 60,9859 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis **Trihexyphenidyl** tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui para terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis **Trihexyphenidyl** tersebut.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm



ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **WAWAN SETIAWAN** Alias **BENGAL Bin CASLI** dan Terdakwa 2. **KUSTOFIK Bin CARMIN**, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Pinggir jalan Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya para Terdakwa memiliki rencana untuk berjualan obat sediaan farmasi jenis Hexymer hingga kemudian keduanya patungan untuk membeli obat keras tersebut, kemudian masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa 1 membuka aplikasi facebook miliknya dan menghubungi akun dengan nama GARA SHOP, setelah itu Terdakwa 1 memesan obat jenis Hexymer kepada akun tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) tablet dan setelah akun tersebut setuju kemudian Terdakwa 1 mengirimkan uang pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah dikirim oleh akun tersebut dan obat jenis Hexymer akan dikirim melalui jasa ekspedisi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa 1 mendapatkan pemberitahuan dari akun GARA SHOP bahwa paket berupa obat jenis Hexymer sudah dikirim dan sudah sampai di tangan kurir ekspedisi, hingga kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 kemudian memberitahu bahwa paket obat keras sudah sampai lalu Terdakwa 1 membuat janji dengan kurir ekspedisi tersebut untuk bertemu di Pinggir jalan Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, tidak lama kemudian para Terdakwa berangkat dengan



mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam menuju lokasi yang dimaksud.

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib keduanya sampai di tempat yang dituju tepatnya di Pinggir jalan Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu lalu para Terdakwa bertemu dengan kurir ekspedisi dan mengambil paket yang berisikan 500 (lima ratus) tablet obat jenis Hexymer, setelah menerima paket tersebut para Terdakwa berniat membawa obat keras tersebut untuk dijual kepada pembeli namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi ALPIN ILYAS dan saksi HASIM AJI MUZADI yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait adanya peredaran obat keras di wilayah tersebut, hingga kemudian saksi ALPIN ILYAS dan saksi HASIM AJI MUZADI langsung menangkap dan mengamankan para Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Para Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket warna hitam berisikan 500 (lima ratus) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : E-6449-PBZ, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 yang bukan seorang apoteker pernah menjual obat jenis Hexymer kepada seseorang bernama SAEP yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekitar pukul 16.30 Wib sebanyak 3 (tiga) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang bertempat di dalam rumah Terdakwa 1 yang bukan merupakan apotek ataupun toko obat, sehingga penghasilan Terdakwa 1 dalam menjual obat keras tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 yang bukan seorang apoteker pernah menjual obat jenis Hexymer kepada seseorang bernama CANTIKA yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, sekitar pukul 13.30 Wib sebanyak 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang bertempat di dalam rumah Terdakwa 2 yang bukan merupakan apotek ataupun toko obat, sehingga penghasilan Terdakwa 2 dalam menjual obat keras tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari para Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 4391/NOF/2024 tanggal 5 September 2024, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan 500 (lima ratus) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 62,4037 gram diberi nomor barang bukti 2145/2024/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 490 (empat ratus Sembilan puluh) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 60,9859 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis **Trihexyphenidyl** tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui para terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alpin Ilyas Sultansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan Saksi telah mengamankan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa karena sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seseorang yang diduga menyalahgunakan sediaan farmasi berupa obat keras tanpa keahlian di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;



- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Hasim Aji Muzadi melakukan penyelidikan di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dan berhasil mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa diamankan pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di pinggir jalan depan agen TIKI Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan mengamankan 1 (satu) buah paketan warna hitam berisikan 500 (lima ratus) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dari Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal, serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : E 6449 PBZ dari Terdakwa Kustofik;
- Bahwa barang berupa 500 (lima ratus) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) adalah milik Para Terdakwa, sedangkan handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal dan handphone merk Vivo warna biru serta sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : E 6449 PBZ milik Terdakwa Kustofik;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dengan membeli secara patungan dari Facebook dengan nama akun Gara Shop sebanyak 500 (lima ratus) tablet seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa membeli obat tersebut dengan cara memesan dan mentransfer uang pembeliannya, kemudian obat tersebut dikirim melalui paket ekspedisi;
- Bahwa obat yang dibeli oleh Para Terdakwa tersebut kemudian dibagi 2 (dua), masing-masing sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tablet, lalu obat tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada masyarakat umum dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) tablet;
- Bahwa para Terdakwa menjual obat tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait atau dinas kesehatan untuk dapat menjual atau mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah paketan warna hitam berisikan 500 (lima ratus) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) dan 1 (satu) unit



handphone merk Vivo warna biru adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : E 6449 PBZ adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Kustofik;

- Bahwa handphone milik Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal diamankan karena handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal untuk memesan obat dari Facebook dengan nama akun Gara Shop, sedangkan handphone milik Terdakwa Kustofik diamankan karena handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Kustofik untuk berkomunikasi dengan pembeli obat Hexymer;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: E 6449 PBZ tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengambil paket obat Hexymer;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal;
- Bahwa Terdakwa Kustofik pada saat itu ada di tempat kejadian juga, sedang menunggu sambil duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa obat tersebut ditemukan sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal yang memesan 500 (lima ratus) tablet obat Hexymer di Facebook, kemudian obat tersebut dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal dan Terdakwa Kustofik masing-masing sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tablet, setelah itu Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal dan Terdakwa Kustofik menjual obat tersebut;
- Bahwa pembeli membayar pembelian obat Hexymer kepada Para Terdakwa dengan cara membayar tunai;
- Bahwa para pembeli mengetahui Para Terdakwa menjual obat tersebut berdasarkan cerita dari mulut ke mulut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Hasim Aji Muzadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan Saksi telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa karena sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seseorang yang diduga menyalahgunakan sediaan farmasi berupa obat keras tanpa keahlian di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Hasim Aji Muzadi melakukan penyelidikan di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dan berhasil mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa diamankan pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di pinggir jalan depan agen TIKI Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa, kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan mengamankan 1 (satu) buah paketan warna hitam berisikan 500 (lima ratus) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dari Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal, serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : E 6449 PBZ dari Terdakwa Kustofik;
- Bahwa barang berupa 500 (lima ratus) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) adalah milik Para Terdakwa, sedangkan handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal dan handphone merk Vivo warna biru serta sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : E 6449 PBZ milik Terdakwa Kustofik;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dengan membeli secara patungan dari Facebook dengan nama akun Gara Shop sebanyak 500 (lima ratus) tablet seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa membeli obat tersebut dengan cara memesan dan mentransfer uang pembeliannya, kemudian obat tersebut dikirim melalui paket ekspedisi;
- Bahwa obat yang dibeli oleh Para Terdakwa tersebut kemudian dibagi 2 (dua), masing-masing sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tablet, lalu obat tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada masyarakat umum dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) tablet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menjual obat tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait atau dinas kesehatan untuk dapat menjual atau mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah paketan warna hitam berisikan 500 (lima ratus) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : E 6449 PBZ adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Kustofik;
- Bahwa handphone milik Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal diamankan karena handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal untuk memesan obat dari Facebook dengan nama akun Gara Shop, sedangkan handphone milik Terdakwa Kustofik diamankan karena handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Kustofik untuk berkomunikasi dengan pembeli obat Hexymer;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: E 6449 PBZ tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengambil paket obat Hexymer;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal;
- Bahwa Terdakwa Kustofik pada saat itu ada di tempat kejadian juga, sedang menunggu sambil duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa obat tersebut ditemukan sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal yang memesan 500 (lima ratus) tablet obat Hexymer di Facebook, kemudian obat tersebut dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal dan Terdakwa Kustofik masing-masing sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tablet, setelah itu Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal dan Terdakwa Kustofik menjual obat tersebut;
- Bahwa pembeli membayar pembelian obat Hexymer kepada Para Terdakwa dengan cara membayar tunai;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pembeli mengetahui Para Terdakwa menjual obat tersebut berdasarkan cerita dari mulut ke mulut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah menjual obat keras tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di pinggir jalan depan TIKI, Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa Kustofik;
- Bahwa Pada saat itu pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 14.00, Terdakwa bersama Terdakwa Kustofik berangkat ke agen TIKI di pinggir jalan Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu akan mengambil paket obat Hexymer di agen TIKI, karena Terdakwa memesan obat tersebut dari Tangerang, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, setelah Terdakwa mengambil paket tersebut dan akan pulang ke rumah, Terdakwa bersama Terdakwa Kustofik ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dari Facebook dengan nama akun Gara Shop dengan cara memesan, lalu setelah sepakat dengan harganya, kemudian uang pembeliannya ditransfer, setelah itu obat dikirim melalui paket ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) tablet dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Paket yang berisi obat Hexymer tersebut rencananya akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa Kustofik masing-masing sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tablet, karena Terdakwa membeli obat tersebut dengan cara patungan bersama dengan Terdakwa Kustofik masing-masing sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu obat tersebut oleh Terdakwa dan Terdakwa Kustofik akan dijual;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) tablet;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada teman-teman Terdakwa, dan apabila ada yang menanyakan obat tersebut, maka Terdakwa akan mengantarkannya kepada pembeli, dan ada juga pembeli yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Dalam sebulan kurang lebih Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjual obat Hexymer;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh dari menjual obat Hexymer Terdakwa pergunakan untuk keperluan keluarga;

Terdakwa II Kustofik Bin Carmin

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah menjual obat keras tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di pinggir jalan depan TIKI, Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal;
- Bahwa pada saat itu hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal berangkat ke agen TIKI di pinggir jalan Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dengan maksud untuk mengambil paket obat Hexymer, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, setelah mengambil paket tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui diperoleh dari mana obat tersebut, karena Terdakwa hanya ikut patungan saja dengan Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal untuk membeli obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal membeli obat sebanyak 500 (lima ratus) tablet Hexymer dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paket yang berisi obat Haxymer tersebut rencananya akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal masing-masing sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tablet, karena membeli obat tersebut dibeli dengan cara patungan masing-masing sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu obat tersebut oleh Terdakwa dan Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal akan dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) tablet;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut kepada teman-teman Terdakwa di tempat tongkrongan;
- Bahwa Dalam sebulan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan paling kecil Rp 200.000,00 (dua ratus rupiah) dan paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjual obat Hexymer;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : E 6449 PBZ tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan bersama Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal untuk mengambil paket obat Hexymer di agen TIKI Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Uang untuk membeli sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil jualan di warung milik Terdakwa, dan bukan uang hasil menjual obat Hexymer;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Paketan warna hitam berisikan:
 - 500 (Lima Ratus) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix warna Hitam;
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol : E 6449 PBZ ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm



- Hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 4391/NOF/2024 tanggal 5 September 2024, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan 500 (lima ratus) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 62,4037 gram diberi nomor barang bukti 2145/2024/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 490 (empat ratus Sembilan puluh) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 60,9859 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di pinggir jalan depan TIKI, Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 14.00, Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli bersama Terdakwa Kustofik berangkat ke agen TIKI di pinggir jalan Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu akan mengambil paket obat Hexymer di agen TIKI, karena Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli memesan obat tersebut dari Tangerang, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, setelah Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli mengambil paket tersebut dan akan pulang ke rumah, Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli bersama Terdakwa Kustofik ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli membeli obat tersebut dari Facebook dengan nama akun Gara Shop dengan cara memesan, lalu setelah sepakat dengan harganya, kemudian uang pembeliannya ditransfer, setelah itu obat dikirim melalui paket ekspedisi;
- Bahwa benar paket yang berisi obat Hexymer tersebut rencananya akan dibagi 2 (dua) yaitu untuk Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli dan Terdakwa Kustofik masing-masing sebanyak 250 (dua ratus lima puluh)



tablet, karena para Terdakwa membeli obat tersebut dengan cara patungan masing-masing sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu obat tersebut oleh para Terdakwa akan dijual;

- Bahwa benar para Terdakwa membeli obat Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) tablet dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa menjual obat tersebut kepada teman-teman para Terdakwa, dan apabila ada yang menanyakan obat tersebut, maka para Terdakwa akan mengantarkannya kepada pembeli, dan ada juga pembeli yang datang ke rumah para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli bisa mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Kustofik bisa mendapatkan keuntungan paling kecil Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjual obat Hexymer;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 4391/NOF/2024 tanggal 5 September 2024, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 500 (lima ratus) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 62,4037 gram diberi nomor barang bukti 2145/2024/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 490 (empat ratus Sembilan puluh) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 60,9859 gram, Adalah positif mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa benar obat jenis **Trihexyphenidyl** tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, dan para terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis **Trihexyphenidyl** tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subyek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa I Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli dan Terdakwa II Kustofik Bin Carmin dan para Terdakwa mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang-orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang dan di persidangan para Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "Dengan Sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen En Wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 disebutkan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sedangkan pengertian Alat Kesehatan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 adalah Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di pinggir jalan depan TIKI, Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu dan penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli bersama Terdakwa Kustofik berangkat ke agen TIKI di pinggir jalan Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu akan mengambil paket obat Hexymer di agen TIKI, karena Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli memesan obat tersebut dari Tangerang, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, setelah Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli mengambil paket tersebut dan akan pulang ke rumah, Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli bersama Terdakwa Kustofik ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli membeli obat tersebut dari Facebook dengan nama akun Gara Shop dengan cara memesan, lalu setelah sepakat dengan harganya, kemudian uang pembeliannya ditransfer, setelah itu obat dikirim melalui paket ekspedisi dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang berisi obat Hexymer tersebut rencananya akan dibagi 2 (dua) yaitu untuk Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli dan Terdakwa Kustofik masing-masing sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tablet, karena para Terdakwa membeli obat tersebut dengan cara patungan masing-masing sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu obat tersebut oleh para Terdakwa akan dijual;

Menimbang, bahwa para Terdakwa membeli obat Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) tablet dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa menjual obat tersebut kepada teman-teman para Terdakwa, dan apabila ada yang menanyakan obat tersebut, maka para Terdakwa akan mengantarkannya kepada pembeli, dan ada juga pembeli yang datang ke rumah para Terdakwa dan Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli bisa mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Kustofik bisa mendapatkan keuntungan paling kecil Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjual obat Hexymer dan berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 4391/NOF/2024 tanggal 5 September 2024, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 500 (lima ratus) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 62,4037 gram diberi nomor barang bukti 2145/2024/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 490 (empat ratus Sembilan puluh) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 60,9859 gram, Adalah positif mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa obat jenis **Trihexyphenidyl** tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, dan para terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis **Trihexyphenidyl** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 menyebutkan bahwa Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm



mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Tramadol dan Triheksifenidil merupakan obat tertentu yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa para terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker atau orang yang memiliki kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan untuk mengedarkan obat jenis Tramadol dan Triheksifenidil tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang bersifat alternative artinya tidak setiap kualifikasi unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa ketentuan unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan (*delneeming*) yang diatur dalam KUHP, didalam KUHP sendiri tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai penyertaan ini, hanya memberikan pengelompokan dalam bentuk penyertaan yang salah satunya didalam Pasal 55;

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP pada pokoknya memberikan rumusan dalam bentuk perbuatannya pelaku apakah sebagai yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut serta melakukan (*made pleger*) dan merujuk pada pengertian di atas bahwa dari ketiga jenis pelaku ini sama-sama akan mengarah pada terwujudnya tindak pidana dan ketiga jenis pelaku ini semuanya harus disertakan sebagai pelaku dan mendapatkan pidana yang sama sebagai pelaku yang mewujudkan tindak pidana dan ketentuan ini bukanlah sebagai penilaian untuk pemberat terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan seorang pelaku;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di pinggir jalan depan TIKI, Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu dan penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 14.00, Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli bersama Terdakwa Kustofik berangkat ke agen TIKI di pinggir jalan Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu akan mengambil paket obat Hexymer di agen TIKI, karena Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli memesan obat tersebut dari Tangerang, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, setelah Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli mengambil paket tersebut dan akan pulang ke rumah, Terdakwa Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli bersama Terdakwa Kustofik ditangkap oleh pihak kepolisian dan para Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjual obat Hexymer, sehingga dengan demikian maka unsur "Yang Melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) Buah Paketan warna hitam berisikan: 500 (Lima Ratus) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer), 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix warna Hitam digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol : E 6449 PBZ dipersidangan terbukti milik Terdakwa II maka dikembalikan kepada Terdakwa II tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wawan Setiawan Alias Bengal Bin Casli dan Terdakwa II Kustofik Bin Carmin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan Dan Mutu”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (Tujuh) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Paketan warna hitam berisikan:

500 (Lima Ratus) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix warna Hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol : E 6449 PBZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Kustofik Bin Carmin;

6. Membebankan

kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Asti Puspasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

R. Alek Muhtadin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)